

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Ahlul Kitab

a. Definisi Ahlul Kitab

Secara etimologi kata *Ahl* berasal dari *ahila-ya`halu-ahlan* berarti keluarga. Jika disebutkan *ahlu ar-rajul* berarti keluarganya, *ahlu lirrajul* istrinya, *ahlu ad-dar* penghuni, *ahlu Al-Qur'an* berarti orang yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya.¹ Kemudian kata *al-kitab* berarti mushaf.² Jika kata *ahl* digabungkan dengan *al-kitab*, bisa dipahami bahwa maksud dari frasa *ahlu al-kitab* adalah pemilik kitab atau orang yang mengamalkannya. Dalam konteks pembahasan kali ini, makna etimologi Ahlu Kitab yang paling tepat adalah mereka yang memiliki kitab samawi.

Secara terminologi, mereka adalah kaum yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat adalah milik Yahudi dan Samirah, sedangkan Injil milik Nasrani dan mereka yang memiliki kesamaan dalam pokok agama dengan Nasrani seperti Ifrij, Arman, dan lainnya.³ [./././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab_M Fajar Nur R.rtf - ftn10](#) Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Ahlu Kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka Taurat dan Injil.⁴ Dalam buku

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka progresif, 1997), hlm. 46, Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* (Beirut : Dar Shadir, tt), vol. 11, hlm. 28-29, Muhammad al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H) vol 3, hlm. 453, Abdur Rauf al-Manawi, *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, (versi : Syamilah), hlm. 29.

² Muhammad al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), vol. 1, hlm. 161.

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Hajar, 1413 H), vol. 9, hlm. 546.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Minhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), jld.6, hlm.96.

yang lain beliau menyebutkan bahwa mereka adalah pemilik kitab Taurat dan Injil.⁵

Penulis akan menganalisa pendapat Zainun kamal dengan cara membandingkannya dengan konsep ahlu kitab menurut ulama *mu'tabar*. Penulis juga akan sedikit menampilkan sekilas sejarah Hindu-Budha sebagai data pendukung. Tetapi penulis tetap menitikberatkan fokus kajian ahlu kitab menurut perspektif syar'i.

Gagasan Zainun Kamal mengenai ahlu kitab bertentangan dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama salaf. Para mufasir mendefinisikan istilah ahlu kitab dengan Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan istilah ahlu kitab dengan Yahudi dan Nasrani, merekalah yang diberi Taurat dan Injil kemudian mengimani kedua atau salah satu darinya.⁶ ../../hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn18 Dalam tafsir al-Qurtubi disebutkan juga kalau ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Katsir pun menyebutkan demikian.

Selain ulama tafsir, para ulama fiqih juga mendefinisikan istilah ahlu kitab dengan Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, “Mereka adalah kaum yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Taurat adalah milik Yahudi dan Samirah, sedangkan Injil milik Nasrani dan mereka yang memiliki kesamaan dalam pokok agama dengan Nasrani seperti Ifrij, Arman, dan lainnya”.⁷ ../../hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn21 Ulama fiqih yang tergolong kontemporer seperti Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukubukunya menyebutkan kalau mereka adalah Yahudi

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikir al-Islami, 2009), vol.7, hlm.158.

⁶ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami'ul Bayan* (Bairut : Dar al-Fikir, 1421 H), vol. 4, juz. 6, hlm.123

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Hajar, 1413 H), vol.9, hlm.546.

dan Nasrani atau mereka yang diberikan kitab Taurat dan Injil.⁸ ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn22

DR. Abdul Mun'im seorang penulis buku tentang kelompok, jamaah, dan madzhab berpendapat, "Al-kitab yang dimaksud adalah Taurat dan Injil, pemilik Taurat adalah Yahudi sedangkan Nasrani pemilik Injil".⁹ ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn23

Selanjutnya Yahudi, dan Nasrani disebut sebagai agama samawi. Penyebutan ini dikarenakan Allah mengutus kepada mereka seorang nabi pembawa kitab suci yang langsung diturunkan dari langit. Taurat dibawa oleh Nabi Musa kemudian pengikut beliau merubah isinya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa lalu pengikutnya melakukan hal yang sama dengan orang Yahudi. Walaupun kedua golongan tadi telah melakukan *tahrif*, mereka masih disebut sebagai ahlu kitab. Karena kitab suci mereka sebelum mereka rubah langsung diturunkan oleh Allah. Adapun agama lainnya seperti Hindu, Budha, Majusi/ Zoroastrianisme, Kong Hu Cu, Taoisme, dan Shinto, kitab suci mereka bukan diturunkan oleh Allah. Tetapi mereka membuat kitab suci mereka sendiri yang disesuaikan dengan adat, tata karma, dan filosofi masyarakat pada masa itu.¹⁰

Pendapat di atas dikuatkan dengan sejarah kemunculan agama Hindu dan Budha. Ajaran Budha muncul dari hasil meditasi Sidhatta Ghautama. Awalnya karena ia tak tahan melihat fenomena yang dilihat di luar istana berupa masa tua, sakit, dan mati, ia memutuskan untuk pergi mencari obat dengan cara

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Manhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2016)vol. 6, hlm. 94

⁹ Abdul Mun'im, *Mausu'atu al-Firaq wal Jama'at wal Madzahib al-Islamiyyah* (Dar ar-Rasyad, 1413 H), hlm.85.

¹⁰ Lihat catatan kaki dalam, Zulyadain, "Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Kitab Dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, vol. 16 Nomer 2 (Desember 2012), hlm.296.

bermeditasi. Meditasi tersebut dilakukan di hutan. Dalam meditasi inilah Pertapa Gotama (sebutan lain untuk Sidhatta Ghautama) menemukan ajarannya. Ia mengerti sebab dari semua keburukan dan cara untuk mengobatinya. Ia menjadi orang yang paling bijaksana dan mengerti jawaban tentang cara untuk mengakhiri kesedihan, penderitaan, usia tua, dan kematian. Ia menjadi Budha setelah itu. Baru setelah itu ia berjumpa dengan orang-orang yang kagum dengan ajarannya. Mereka memohon untuk diangkat menjadi murid dan dikabulkan oleh Budha. Setelah sekian lama mengajari murid-muridnya, akhirnya Shidatta memerintahkan murid-muridnya untuk pergi berpencah mengajarkan ajarannya.¹¹ ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn25

Adapun ajaran Hindu lahir dari peradaban bangsa Arya. Peradaban bangsa Dravida juga mempengaruhi corak konsep ketuhanan Hindu. Mereka menyembah dewa-dewi yang dianggap sebagai tuhan. Keyakinan mereka adalah politeisme yang meyakini adanya lebih dari satu tuhan. Kitab suci Hindu disusun oleh kaum Brahmana selaku ulama Hindu. Sebagaimana yang penulis sebutkan pada bab definisi, kitab mereka berisi dongeng aneh-aneh tentang pengorbanan. Ajaran mereka tidak berasal dari wahyu yang Allah sampaikan melalui utusan-Nya. Sri Swami Sivananda (seorang penganut agama Hindu) menegaskan bahwa Hindu tidak berasal dari ajaran seorang nabi. Ia terbebas dari ajaran nabi manapun. Ia tidak memiliki tanggal pasti kemunculan seperti agama samawi lainnya.¹² ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn26

¹¹ Disarikan dari S. Widyadharma, *Riwayat Hidup Buddha Gotama* (Malang : Club Penyebar Dhamma, 2003), hlm.13-62.

¹² Sri Swami Sivananda, *All About Hinduism* (Himalaya : The Define Life Society, 1999), hlm.1.

Berdasarkan pada intisari di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Hindu dan Budha tidak diturunkan oleh Allah. Akan tetapi agama ini muncul dari tata karma, adat, peradaban, dan norma-norma kehidupan. Budha Gotama sebagai pendiri ajaran ini bukanlah seorang nabi seperti yang Zainun Kamal katakan. Melainkan seorang pendiri sekaligus guru ajaran Budha yang mengusung pembebasan diri terhadap hawa nafsu duniawi (menurut mereka,-pen.). Sedangkan Hindu merupakan ajaran politeisme yang mengimani banyak sesembahan berupa dewa-dewi alam semesta. Ia muncul dari peradaban bangsa Arya yang dahulu sudah dipraktikkan oleh bangsa Dravida. Jadi jika dilihat dari sejarah kemunculannya, Hindu dan Budha bukanlah agama samawi apalagi Ahlu Kitab.

Pelebaran makna Ahlu Kitab dengan memasukkan Hindu dan Budha ke dalamnya merupakan sebuah kesalahan. Karena pendapat ini bertentangan dengan definisi ulama tafsir, fikih, dan *firaq* yang *mu'tabar*. Pendapat ini lemah dan banyak dikritik oleh para ulama. Kajian serius mengenai Ahlu kitab dilakukan oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* dan DR. M. Ghalib Muthalla dalam *Ahl Kitab Makna dan Cakupannya*. Setelah mengkaji berbagai ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama dalam masalah ini, mereka menyimpulkan bahwa makna istilah Ahlu Kitab terbatas pada Yahudi dan Nasrani.¹³ ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn27 Tidak melebar kepada Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan lainnya. Sekali lagi, pendapat Zainun Kamal terbantahkan dengan penelitian ini.

Zainun Kamal menyandarkan pendapatnya pada tafsir *al-Manar* jilid enam karangan Syaikh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Ketika penulis

¹³ Adian Husaini, *Pendidikan Islam : Membentuk Manusia Berkarakter* (Jakarta : Cakrawala, 2010), hlm.14.

melakukan klarifikasi hujah, memang benar Rasyid Ridha berpendapat demikian. Beliau menjelaskan panjang lebar mengenai status Hindu-Budha sebagai ahlu kitab. ../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn28 Beliau berkata, *“Dalam Al-Qur’an tidak ada nash sharih yang menjelaskan hukum menikah dengan selain wanita musyrik dan Ahlu Kitab. Yaitu (wanita) dari ajaran (lain) yang memiliki kitab atau syibhu kitab seperti Majusi, Shabiin, dan semisal Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu”*.¹⁴ Pada kesimpulan akhir beliau menyatakan, *“Kesimpulan fatwa ini bahwa wanita musyrik yang Allah haramkan dalam surat al-Baqarah (ayat 221) adalah wanita musyrik Arab. Inilah pendapat terpilih yang dirajihkan syaikh para mufasir, Ibnu Jarir at-Tabari. Adapun Majusi, Shabiin, penyembah berhala di India, Cina, dan lainnya seperti Jepang merupakan Ahlu Kitab yang mengandung ajaran tauhid sampai hari ini. Secara zhahir sejarah dan penjelasan Al-Qur’an, semua umat diutus kepada mereka rasul-rasul. Kemudian kitab samawiyah mereka terkena tahrif seperti yang terjadi pada kitab Yahudi dan Nasrani.”*¹⁵

../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn30 Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal pengambilan kesimpulan. Perbedaan pengambilan kesimpulan ini bisa berimbas pada kerusakan akidah seorang muslim.

Ayat yang digunakan sebagai dalil adalah surat Al-Maidah : 5, An-Nahl : 36, dan Fathir : 24. Kutipan pernyataan di atas terdapat pada tafsir surat Al-Maidah ayat lima bab “Hukum Memakan Makanan (Sembelihan) Orang Musyrik dan Menikahi Wanita

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (al-Manar)* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426 H),vol.6,hlm.154.

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (al-Manar)* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426 H),vol.6,hlm.119-120.

Mereka". Di sana Rasyid Ridha membahas status Hindu-Budha sebagai Ahlu kitab. Konteks pembicaraan yang digunakan juga seputar hukum-hukum fikih, seperti kebolehan menikahi wanita dan memakan sembelihan mereka. Berbeda dengan orang-orang liberal (diwakili oleh Zainun Kamal) yang mengambil kesimpulan terlalu jauh. Mereka menyimpulkan bahwa ajaran semua agama mengandung tauhid dan kelak selamat di akhirat. Padahal pada bagian lain, Rasyid Ridha menjelaskan pandangannya mengenai status kelompok-kelompok tersebut di akhirat. Beliau memperinci antara ahlu kitab yang sudah sampai dakwah Nabi (Islam) kepadanya dan belum. Bagi Ahlu Kitab yang kepada mereka dakwah Nabi tidak sampai menurut yang sebenarnya dan kebenaran agama tidak tampak bagi mereka, mereka selamat sebagaimana yang dikabarkan dalam surat al-Baqarah : 62 dan al-Maidah : 69. Oleh karena itu mereka diperlakukan seperti ahlu kitab yang hidup sebelum datangnya Nabi.

Sedangkan Ahlu Kitab yang sudah sampai dakwah Islam kepada mereka (sesuai rincian Ali Imran : 199), Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menetapkan lima syarat keselamatan, yaitu, 1) beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yaitu iman yang tidak bercampur dengan kemusyrikan dan disertai dengan ketundukan yang mendorong untuk melakukan kebaikan, 2) Beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa syarat ini disebut lebih dahulu daripada tiga syarat yang lainnya. Karena Al-Qur'an merupakan landasan untuk berbuat dan menjadi pemberi koreksi serta kata putus ketika terjadi perbedaan. Hal ini lantaran kitab itu terjamin keutuhannya, tidak ada yang hilang dan tidak mengalami perubahan, 3) beriman kepada kitab-kitab yang diwahyukan bagi mereka, 4) rendah hati (khusyu') yang merupakan buah dari iman yang benar dan membantu untuk melakukan perbuatan yang

dituntut oleh iman, 5) tidak menjual ayat-ayat Allah dengan apa pun dari kesenangan dunia.¹⁶

Walaupun demikian, pendapat Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh termasuk *Syadz*. Pertama, karena bertentangan dengan pendapat ulama-ulama *mu'tabar* seperti yang penulis cantumkan pada bagian awal analisa. Kedua, menyelisih salah satu dari sembilan langkah yang harus dilakukan oleh seorang mufasir, yaitu memperhatikan adat kebiasaan Al-Qur'an dalam pemakaian suatu istilah. Dalam Al-Qur'an, pemakain istilah Ahlu Kitab sering mengarah pada Yahudi dan Nasrani. Maka, inilah kebiasaan Al-Qur'an dalam pemakaian istilah Ahlu Kitab. Selain itu, pendapat ini juga berbau liberal. Ini adalah pengaruh dari keleluasaan penggunaan akal Rasyid Ridha dalam menafsirkan nash-nash syar'i yang berhubungan dengan muamalah. Begitu pula Muhammad Abduh, sebagai seorang guru ia lebih liberal dari muridnya. Ia tidak membatasi eksplorasi akal pada perkara muamalah saja, tetapi semua aspek penafsiran termasuk ta'wil sifat-sifat Allah. Jadi, pendapat ini tidak terpakai dan pemahaman makna Ahlu Kitab dikembalikan kepada definisi ulama-ulama *mu'tabar*.

Alasan setiap umat memiliki rasul dalam arti rasul sebenarnya yang Allah utus dengan membawa kitab suci perlu diklarifikasi. Ayat yang digunakan sebagai hujah adalah an-Nahl : 36 dan Fathir : 24. Dalam ayat tersebut, kata "*nadzir*" yang berarti pemberi peringatan lebih umum dari pada kata "*rasul*". Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut,

{ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ } أَي: وَمَا مِنْ أُمَّةٍ خَلَتْ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ النَّذِرَ، وَأَرْاحَ عَنْهُمْ الْعِلَلُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } [الرعد:

¹⁶ Fahmi Salim, *Tafsir Sesat* (Jakarta : Gema Insani, 2013), hlm.210-211.

[٧] ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} الآية [النحل: ٣٦] ، والآيات في هذا كثيرة.^{١٧}

Beliau menjelaskan maksud dari ayat tersebut, “Dan tidak ada satu pun umat dari Bani Adam kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang pemberi peringatan...”. Senada dengan itu, Imam at-Thabari juga menafsirkan ayat tersebut bahwa setiap umat sebelum Nabi Muhammad tidak kosong dari seorang pemberi peringatan yang memperingatkan mereka tentang siksaan atas dosa menyekutukan Allah.¹⁸ Jadi, yang dimaksud setiap umat diutus seorang rasul adalah seorang pemberi peringatan. Bisa berupa rasul dalam istilah syar’i yang membawa kitab suci, bisa juga berupa seorang pemberi peringatan biasa. Karena kata “*nadzir*” lebih umum dari pada “*rasul*”.

Klaim kepemilikan Hindu-Budha terhadap kitab yang diturunkan dari langit tak bisa dibuktikan. Setiap perkara yang berkaitan dengan *ushuluddin* harus dibuktikan dengan adanya dalil syar’i yang menjelaskannya. Namun, tidak ada penjelasan berupa ayat atau hadits Rasulullah yang menerangkan perkara tersebut. Penjelasan yang ada hanya melalaui lisan para ulama dalam tafsir mereka yang masih berbentuk *zhan*. Ketika *zhan* ini bertentangan dengan perkara *ushul* yang sudah jelas ada dalil syar’inya, maka dalil tersebut harus didahulukan. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani yang memang benar memiliki kitab samawi. Allah Ta’ala berfirman surat Ali Imran ayat 3.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim* (Kairo : Maktabah Taufikiyah, tt),vol.6,hlm. 347.

¹⁸ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami’ul Bayan* (Beirut : Dar al-Fikir, 1421 H),vol.12,juz. 22,hlm.139.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾

Artinya: Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” (QS : Ali Imran : 3).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an, Taurat, dan Injil. Sudah penulis paparkan pada bagian definisi bahwa Taurat adalah milik Yahudi sedangkan Injil milik Nasrani.

Orang-orang liberal terkhusus Zainun Kamal mengalami kondisi prakonsepsi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang Ahlu Kitab. Prakonsepsi adalah kondisi di mana seorang mufasir memiliki kecenderungan dan harapan subjektif kepada pemahaman agama. Subjektifitas mufasir dibawa ke dalam proses penafsiran teks. Akibatnya tafsir teks syar'i yang dihasilkan tercampur dengan suasana pemikiran mufasir. Padahal dalam metode tafsir klasik, prakonsepsi dan praasumsi adalah hal terlarang. Perhatian mufasir harus terpusat kepada kesadaran memahami misi teks. Tentunya pemahaman tersebut harus objektif sesuai kehendak pembuat teks.¹⁹ [../././hard disk kelas/Munadzarah Andalas/4. Eko Syahid dan Fajar Nurrahmat/Hindu Budha adalah Ahlu Kitab M Fajar Nur R.rtf - ftn36](#)

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang Ahlu Kitab, orang-orang liberal sudah memiliki perhatian bagaimana cara melegitimasi universalisme agama. Semua agama dianggap sama-sama mengajarkan tauhid dan memiliki pedoman berupa kitab suci. Akibatnya mereka menggiring pehaman teks sesuai dengan

¹⁹ Fahmi Salim, *Tafsir Sesat* (Jakarta : Gema Insani, 2013),201.

prakonsepsi yang dimiliki. Jadilah buah tafsir sebagai tafsir kontekstual dengan pandangan akal semata yang dicela agama (*tafsir bi ra'yi al-mazhmum*).

2. Penyembelihan

a. Pengertian penyembelihan

Penyembelihan (dzabh, dzakaat, tadzkiyah) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqih, sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang waiib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan (al-hulquum), kerongkongan [al marii), dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher (al-wadjaan). Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara labbah (bagian bawah leher) dengan lahyain (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah).²⁰

Jika hewan tidak disembelih dahulu maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Hewan ada yang halal dimakan dan yang haram dimakan, kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw., telah dijelaskan hal-hal yang haram dimakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jld. 4,Cet.10, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikri, 2007),304.

بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَسْقُ ٱلْيَوْمِ يَٰۤاَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِينِكُمْ
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Maidah : 3).

Dari Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 3 di jelaskan dalam Tafsir Jalalain bahwa : 1.(Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya. 2. (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak. 3. (daging babi). 4. hewan yang disembelih karena selain Allah) misalnya disembelih atas nama lain-Nya 5. (yang tercekik) yang mati karena tercekik. 6. (yang dipukul) yang dibunuh

dengan jalan memukulnya. 7. (yang jatuh) dari atas ke bawah lalu mati. 8. (yang ditanduk) yang mati karena tandukan lainnya. 9. (yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih) maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih. 10. (dan yang disembelih atas) nama (berhala). Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wadak, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. (Pada hari ini orang-orang kafir telah putus-asa terhadap agamamu) untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat (maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah pada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu) yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya (dan telah Kucukupkan padamu nikmat karunia-Ku) yakni dengan menyempurnakannya dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman (dan telah Kuridai) artinya telah Kupilih (Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan) untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya (tanpa cenderung) atau sengaja (berbuat dosa) atau maksiat (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadapnya atas perbuatan memakannya itu (lagi Maha Pengasih) kepadanya dalam memperbolehkannya.

b. Hukum Penyembelihan

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan. Dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan merupakan tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi pemotongan di bagian atas leher (*al-halq*) atau dibawah bagian leher (*labbah*), atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukan penyembelihan di leher,

maka dilakukan penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.²¹

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya, tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan syariat. Mengaitkan kehalalan memakan hewan-hewan tersebut dengan penyembelihan, Sementara itu, hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, sehingga larangan mengonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah.

Agar manusia menghindarinya, maka darah dikategorikan sebagai sesuatu yang najis. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariaan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak yang halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.²²

c. Syarat Penyembelihan

1) Syarat Hewan Yang Akan Disembelih

Yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai (sudah mati). Allah Ta'ala berfirman,

²¹ Nurfidini Ristianti, Masduki, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten, 2017), Vol.9, No.2, hlm.23.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jld. 4, Cet.10, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikri, 2007), 306.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (QS. Al Baqarah: 173)

2) Syarat Orang Yang Akan Menyembelih

Pertama: Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah baligh atau belum baligh asalkan sudah tamyiz. Sehingga dari sini, tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang mabuk, sembelihannya juga tidak sah.

Kedua: Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nashrani). Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala dan orang Majusi sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih.

Sedangkan ahlul kitab masih dihalalkan sembelihan mereka karena Allah Ta'ala berfirman,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Artinya : Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.” (QS. Al Ma-idah: 5).

Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atho’, Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakho’i, As Sudi, dan Maqotil bin Hayyan.

Namun yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah

ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Al Masih, 'Udzair atau berhala, maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah Ta'ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرٍ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al Ma-idah: 3)

Ketiga: Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan-, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al An'am: 121).

Begitu juga hal ini berdasarkan hadits Rofi' bin Khodij, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ

Artinya : Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan.

Inilah yang dipersyaratkan oleh mayoritas ulama yaitu dalam penyembelihan hewan harus ada tasmiyah (penyebutan nama Allah atau basmalah). Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat

dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukumtasmiyah adalah sunnah (dianjurkan). Mereka beralasan dengan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, *أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَدْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ » . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ .*

Artinya : Ada sebuah kaum berkata pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.” ‘Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.

Namun pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan wajib tasmiyah (basmalah) itulah yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh Imam Asy Syafi’i adalah untuk sembelihan yang masih diragukan disebut nama Allah ataukah tidak. Maka untuk sembelihan semacam ini, sebelum dimakan, hendaklah disebut nama Allah terlebih dahulu.

Keempat: Tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah baik dengan mengeraskan suara atau tidak. Maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِعَٰبِرٍ .

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al Ma-idah: 3)

3) Syarat Alat Untuk Menyembelih

Ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu:

Pertama: Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong. Karena maksud dari menyembelih adalah memotong urat leher, kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran darah.

Kedua: Tidak menggunakan tulang dan kuku. Dalilnya adalah hadits Rofi' bin Khodij.

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَحَدُنْكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Artinya : Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).

4) Adab Dalam Penyembelihan Hewan

Pertama: Berbuat Ihsan (Berbuat Baik Terhadap Hewan). Dari Syadad bin Aus, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallaahu 'anhuma, ia berkata,

أَتُرِيدُ أَنْ تَمَيِّتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضَجَّعَهَا

Artinya : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wassallam mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, “Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya.

Kedua: Membaringkan Hewan Di Sisi Sebelah Kiri, Memegang Pisau Dengan Tangan Kanan Dan Menahan Kepala Hewan Ketika Menyembelih. Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا

بِحَجْرٍ . فَقَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
 ثُمَّ قَالَ « يَا سَمِ اللَّهُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ
 أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . » ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

Artinya : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wassallam meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat penyembelihan hewan. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau”. Beliau melanjutkan, “Asahlah pisau itu dengan batu”. ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, “Bismillah. Ya Allah, terimalah penyembelihan hewan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad”. Kemudian beliau menyembelihnya.

An Nawawi rahimahullah mengatakan, “Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring. Cara seperti ini adalah perlakuan terbaik bagi kambing tersebut. Hadits-hadits yang ada pun menuntun demikian. Juga hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktikkan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri.

Ketiga: Meletakkan Kaki Di Sisi Leher Hewan.
Anas berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ
وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا
بِيَدِهِ.

Artinya : Nabi shallallaahu 'alaihi wassallam menyembelih hewan dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya.”

Ibnu Hajar memberi keterangan, “Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan penyembelihan hewan. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri.”

Keempat: Menghadapkan Hewan Ke Arah Kiblat. Dari Nafi’,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُأْكَلَ ذَبِيحَةً ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

Artinya : Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.” Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun hal ini hanyalah mustahab (dianjurkan).

Kelima dan Keenam: Mengucapkan Tasmiyah (Basmalah) Dan Takbir. Ketika akan menyembelih disyari'atkan membaca "Bismillaahi wallaahu akbar", sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi Ar Rahman dan Ar Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir – Allahu akbar – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib.

3. Tafsir Alquran

a. Pengertian Tafsir Alquran

Kata tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti *keterangan atau uraian*.²³ Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata 'tafsir' diartikan dengan "*keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran*".²⁴

Tafsir menurut bahasa (etimologi) adalah merupakan (*al-Idah*) dan menjelaskan (*al-Tabyin*). Ia merupakan bentuk *taf'il* yang diambil dari kata "*al-Fasr*", yang berarti menyatakan (*al-Ibanah*), membuka (*al-Kasyfu*), dan menjelaskan (*al-Idharu*).²⁵ Kata *at-tafsir* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.²⁶

Ahmad Ibnu Faris, pakar ilmu bahasa menjelaskan dalam bukunya *al-Maqayis fi al-Lughah* bahwa kata-kata yang terdiri dari ketiga huruf *fa-sin-ra'* mengandung makna *keterbukaan dan kejelasan*. Dari hal tersebut kata *fasara* serupa dengan kata *safara*. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang

²³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm.141

²⁴ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2002), hlm.39-40

²⁵ Ma'mun Mu'min, *Ilmu Tafsir*, (Dalam Buku Daras SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS, 2008), hlm.19

²⁶ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), hlm.407

dapat terjangkau oleh akal, sedangkan yang kedua, yakni *safara*, yang mengandung arti menampakkan hal-hal yang bersifat material dan inderawi.²⁷

Adapun pengertian dari Alquran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Alquran adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul yaitu *maqrū* atau yang dibaca. Menurut istilah ahli agama (*urf syara'*) ialah nama dari *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam *mashhaf*.²⁸ Para ahli *ushul fiqh* menetapkan bahwa Alquran adalah nama bagi keseluruhan Alquran dan nama untuk bagian-bagiannya.²⁹

Para ulama mendefinisikan Alquran secara khusus, bahwa Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata “Kalam” yang termaktub dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam, dan penyandarannya kepada Allah yang menjadikannya kalamullah, menunjukkan secara khusus sebagai firman-Nya, bukan kalam manusia, jin ataupun malaikat.³⁰

Jadi definisi dari tafsir Alquran ialah penjelasan atau keterangan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu makna atau maksud yang tersembunyi dari ayat-ayat Alquran.

b. Macam-macam Tafsir berdasarkan Sumbernya

1.) Tafsir *bi Al-Ma'tsur*

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Farmawy tafsir *bi Al-Ma'tsur* yaitu penafsiran Alquran yang mendasarkan pada penjelasan dari Alquran,

²⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm.9

²⁸ *Mashhaf* boleh dibaca *mishaf* dan *mushaf*. Maknanya lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar ILMU ALQURAN dan TAFSIR*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), hlm.1

³⁰ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), hlm.18

penjelasan Nabi, para sahabat melalui ijtihadnya, dan pendapat dari para tabi'in.³¹

Quraish Shihab dalam bukunya *Kaidah Tafsir* menjelaskan ada empat sumber penafsiran *bi al-Ma'tsur*, *Pertama* yakni penafsiran ayat dengan ayat Alquran yang lain, seperti penafsiran kata *ath-Thariq* pada ayat pertama surat ath-Thariq dengan *an-Najm ats-Tsaqib* yang memiliki makna bintang yang cahayanya menembus (kegelapan).

Kedua yakni penafsiran ayat dengan keterangan dari Nabi, seperti penafsiran dari QS. Al-An'am: 82.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Artinya: orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Pada ayat tersebut Nabi menafsirkan bahwa kata *zhulum/penganiayaan* di sini adalah kemusyrikan, sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Ketiga yakni penafsiran ayat dengan keterangan dari para sahabat Nabi. Seperti pemahaman dari sahabat Sayyidina Umar dan Ibn Abbas ra. Mengenai makna surat an-Nashr: 110

³¹ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.149

bahwa surat tersebut adalah memiliki sebuah isyarat tentang telah dekatnya ajal Nabi SAW.

Keempat yakni penafsiran dari para *Tabi'in* yakni generasi sesudah para sahabat Nabi.³²

2.) Tafsir *bi Ar-Ra'yi*

Secara etimologi, *ra'yi* berarti keyakinan, analogi, dan ijtihad. Dalam terminologi tafsir *ra'yi* berarti ijtihad. Sehingga menurut Adz-Dzahabi tafsir *bi ar-ra'yi* ialah tafsir yang penjelasannya diperoleh berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah mengetahui metodenya, menguasai bidang ilmu bahasa arab, mengetahui dalil hukum yang ditunjukkan dan mengetahui problema penafsiran, seperti *asbab nuzul*, dan *nasikh-mansukh*.³³

Kemunculan corak tafsir *bi ar-ra'yi* yakni semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan munculnya ragam disiplin ilmu, karya-karya para ulama dengan beraneka ragam metode dan corak penafsirannya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam bidang bahasa, fiqh, filsafat, astronomi, kedokteran, atau bidang ilmu yang lainnya.³⁴

Mengingat tafsir *bi ar-ra'yi* lebih menekankan pada pemikiran dari mufasirnya, baik itu pada kekuatan bahasa dan akal pikirannya, maka para ahli ilmu tafsir membedakan tafsir *bi ar-ra'yi* ke dalam dua macam, yakni tafsir *bi ar-ra'yi* terpuji (*al-tafsir al-mahmud*) dan tafsir *bi ar-ra'yi* tercela (*al-tafsir al-madzmun*).

Adapun ciri-ciri dari tafsir *bi ar-ra'yi* terpuji (*al-tafsir al-mahmud*), atau yang sering

³² Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 349-351

³³ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.156

³⁴ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.157

dijuluki dengan *al-tafsir al-masyru'* (tafsir yang disyariatkan) adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tujuan *al-syari'* (Allah SWT)
- b. Menjauhkan dari penafsiran yang salah dan menyesatkan.
- c. Dibangun atas dasar-dasar kaidah bahasa (bahasa Arab) yang benar dengan mempraktikkan *uslub* (gaya bahasa) dalam memahami nash-nash Alquran.
- d. Tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran, seperti *sabab al-nuzul*, *ilmu munasabah*, *nasikh-mansukh* dan lain-lain yang dibutuhkan oleh seorang mufasir.

Adapun ciri-ciri dan tafsir *bi ar-ra'yi* tercela (*al-tafsir al-madzmun*), atau yang sering disebut dengan *al-tafsir al-bathil* adalah sebagai berikut:

- a. Mufasir tidak memiliki keilmuan yang memadai ataupun yang mendukung suatu penafsiran.
- b. Menafsirkan Alquran tidak didasarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan.
- c. Menafsirkan Alquran dengan kecenderungan hawa nafsu.
- d. Mengabaikan kaidah-kaidah bahasa (bahasa Arab), dan aturan-aturan syariah yang menyebabkan terjadinya kesalahan, sesat dan menyesatkan, dalam menafsirkan Alquran.³⁵

3.) Tafsir al-Isyari

Sumber penafsiran, selain bersumber dari riwayat dan penalaran, ada juga penafsiran yang bersumber dari intuisi atau isyarat. *Al-Tafsir al-Isyari* ialah penafsiran Alquran yang tidak sesuai dengan makna secara lahir, melainkan berdasar pada isyarat-isyarat yang

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.351-352

tersembunyi atau tak terlihat, yang hanya tampak oleh orang-orang yang sedang menjalani perjalanan menuju Allah (*suluk*). Dengan kata lain, penafsiran yang menggunakan isyarat sebagai acuan penafsiran, yang berusaha menafsirkan ayat Alquran dengan makna yang berada di balik teks.³⁶

c. Macam-macam Tafsir Berdasarkan Metodenya

Metode adalah *the way of doing anything* atau cara untuk mengerjakan sesuatu apapun. Metode tafsir adalah cara yang digunakan oleh seorang mufassir untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya sehingga sampai pada tujuan dalam penafsiran.³⁷ Adapun beberapa metode dalam penafsiran Alquran yakni sebagai berikut:

1) Metode Tafsir *al-Tahlili* (Analisis)

Secara harfiah, *al-tahlili* berarti menjadi lepas atau terurai. Dengan demikian arti dari kata *al-tafsir al-tahlili* yaitu metode penafsiran ayat-ayat Alquran dengan cara mendiskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran secara tertib sesuai susunan atau urutan surat ataupun ayat Alquran itu sendiri, dengan menggunakan analisis di dalamnya.³⁸

Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode tafsir tahlili adalah mulai dari segi uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antara pemisah (*munasabat*), hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu (*wajh al-munasabat*), dengan bantuan

³⁶ Tim Raden, *Alquran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm.241

³⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm.17

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2014), hlm.379

asbab an-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabiin.³⁹

2) Metode Tafsir *al-Ijmali* (Global)

Secara bahasa kata *al-ijmali* berarti ringkasan, ikhtisar, global dan penjumlahan. Dengan demikian yang dimaksud dengan *tafsir al-ijmali* yaitu penafsiran Alquran yang dilakukan dengan mengemukakan isi kandungan Alquran dengan pembahasan secara global atau yang bersifat umum, secara ringkas atau tanpa uraian yang panjang, luas dan tidak dilakukan secara rinci.⁴⁰

Dalam metode ini mufassir hanya menguraikan makna-makna yang terkandung dalam suatu ayat secara umum dalam bingkai suasana yang Qurani. Mufassir juga tidak perlu menyinggung beberapa aspek seperti *asbab an-nuzul*, *munasabah*, makna-makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa suatu ayat dalam Alquran.⁴¹

3) Metode Tafsir *al-Muqaran* (Perbandingan)

Tafsir al-Muqaran yaitu tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, kemudian redaksi ayat-ayat Alquran yang mempunyai redaksi yang mirip namun isi kandungannya berlainan.⁴²

Dalam metode komparatif ini memiliki cakupan yang sangat luas ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh mufassir. *Pertama* membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain, yang mempunyai kemiripan dalam hal redaksi atau diduga memiliki redaksi yang sama. *Kedua* membandingkan ayat Alquran dengan hadis yang

³⁹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm.159

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2014), hlm.381

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm.381

⁴² Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2014), hlm.383

terlihat atau di duga bertentangan dengan makna Alquran. *Ketiga* membandingkan ayat Alquran dengan pendapat dari para mufassir yang menafsirkan suatu ayat.⁴³

4) Metode Tafsir *al-Maudhui* (Tematik)

Tafsir al-maudhui ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alquran yang memiliki kesatuan makna yang menggunakan cara dengan menghimpun ayat-ayatnya untuk kemudian melakukan analisis terhadap isi kandungannya untuk menjelaskan maknanya, dan menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, kemudian menyimpulkan isi kandungan yang menyangkut tema yang dibahas.⁴⁴

Dalam metode ini mufassir menentukan tema yang akan dikaji, kemudian mufassir diharapkan mampu untuk menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan tema, setelah ayat-ayat sudah terkumpul sesuai dengan tema yang akan dikaji maka ayat-ayat tersebut akan dikaji secara mendalam dan secara tuntas dengan melihat beberapa aspek yaitu, *asbab an-nuzul*, kosa kata, *istinbath* (penetapan) hukum, *munasabah* (korelasi ayat satu dengan ayat yang lain), serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang berasal dari Alquran dan hadis maupun pemikiran secara rasional.⁴⁵

d. Corak Tafsir

Dalam ilmu tafsir, selain membahas mengenai metode dan macam-macam tafsir, juga terdapat pembahasan mengenai corak tafsir. Terdapat beberapa aliran corak tafsir, diantaranya corak tafsir sufistik, tafsir ahkam atau tafsir fiqh, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir tarbawi, tafsir akhlaqi.

⁴³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2002), hlm.59-60

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2014), hlm.391

⁴⁵ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2002), hlm.72

1.) Tafsir Sufistik

Sebagai dampak dari kemajuan ilmu dan peradaban islam, maka muncullah ilmu tasawuf. Pada perkembangannya terdapat dua aliran yakni aliran tasawuf teoritis dan aliran tasawuf praktis.

Aliran tasawuf teoritis lebih menekankan pada pemahaman dalam menafsirkan Alquran dengan sudut pandang yang sesuai dengan teori-teori tasawuf dari masing-masing mufasir. Mereka menakwilkan Alquran tanpa mengikuti cara-cara yang benar. Penjelasan mereka menyimpang dari pengertian tekstual yang telah dikenal dan didukung oleh dalil syara' yang telah terbukti kebenarannya.

Adapun aliran tasawuf praktis, aliran ini menamai karyanya dengan sebutan tafsir *isyarat*, yakni menakwilkan Alquran dengan penjelasan yang berbeda dengan kandungan tekstualnya, dengan menggunakan isyarat yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang sedang menjalankan perjalanan menuju Allah SWT (*suluk*).⁴⁶

2.) Tafsir Fiqh

Ketika menemukan kemusykilan dalam memahami Alquran para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, dan Nabi langsung menjawabnya, sehingga jawaban beliau dikategorikan sebagai tafsir *bi al-ma'tsur* juga dapat dikategorikan sebagai tafsir fiqh. Setelah Nabi wafat, para sahabat berijtihad menggali sendiri hukum-hukum ketika menemukan permasalahan yang tidak terjadi pada masa Nabi.

Pada perkembangannya hingga masa kini telah muncul beberapa mazhab fiqh yang memiliki pemikiran yang berbeda sesuai sumber dan dalil hukum yang mereka pakai. Seperti madzhab Zahiriyah dengan bertumpu pada makna tekstual ayat, mazhab Khawarij dan madzhab Syi'ah.⁴⁷

⁴⁶ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.169

⁴⁷ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.170-171

3.) Tafsir Falsafi

Tafsir falsafi yakni penafsiran yang berdasarkan dengan pendekatan logika atau pemikiran secara filsafat yang bersifat liberal dan radikal. Muhammad Husayn al-Dzahhabi ketika mengomentari *tafsir falsafi* menyatakan bahwa banyak pembahasan filsafat yang bercampur dengan penafsiran ayat-ayat Alquran. Di antara contohnya yakni penafsiran mengenai *mi'raj* Nabi Muhammad SAW dengan fisik di samping rohnya. Mereka hanya myakini kemungkinan Nabi Muhammad SAW *mi'raj* hanya dengan roh dan tanpa jasad.

4.) Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi yakni penafsiran Alquran dengan pendekatan istilah-istilah ilmiah dalam memahami Alquran. Model penafsiran semacam ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada mufasir dalam mengembangkan berbagai potensi keilmuan dalam Alquran. Karena Alquran bukan hanya sebagai sumber keagamaan, akan tetapi juga meliputi semua bidang ilmu dunia yang beraneka macam.

5.) Tafsir Tarbawi

Tafsir tarbawi ialah tafsir yang berorientasi pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Tafsir ini lebih menggali bagaimana metode pendidikan dalam Alquran.

6.) Tafsir Akhlaqi

Tafsir akhlaqi yakni penafsiran yang cenderung pada ayat-ayat mengenai akhlak dan menurut pendekatan ilmu-ilmu akhlak.⁴⁸

7.) Tafsir Adabi-Ijtima'i

Tafsir adabi-ijtimai yakni penafsiran yang berupaya mengungkap keindahan bahasa Alquran dan mukjizatnya, menjelaskan makna dan maksudnya, memperlihatkan aturan-aturan Alquran mengenai masyarakat, mengatasi persoalan di dalam

⁴⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.396-399

masyarakat baik secara khusus ataupun secara umum. Penafsiran ini berupaya mengaitkan Alquran dengan teori-teori pengetahuan yang valid. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa Alquran mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan argumentasi yang kuat.⁴⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya dari seorang penulis untuk menunjukkan karya-karya yang terkait dalam suatu pembahasan yang sama, kemudian telaah pustaka juga dapat menunjukkan posisi karyanya terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat diketahui autentisitas dari suatu karya seseorang.

Sejauh penelusuran dari penulis ada beberapa hasil karya tulis yang terkait dengan pembahasan mengenai ahlu kitab. Jurnal yang berjudul “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)” oleh Nurfidini Ristianti, Masduki muamalatuna jurnal hukum ekonomi syariah tahun 2017. Karya ini membahas tentang bagaimana jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Tradisional Cikande dan sembelihan Ahli Kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande selama sembelihannya dapat dipastikan tidak diniatkan untuk bertaqorrub kepada Tuhannya, maka hukum sembelihannya halal. Dan hukum menjualnya diperbolehkan. Kemudian, hukum membeli ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab diperbolehkan karena Ahli Kitab tidak termasuk ke dalam kaum musyrikin. dalam proses penyembelihannya ada yang dilakukan oleh non muslim.

Selanjutnya penulis menemukan karya tulis lain yang bersangkutan dengan tema penelitian yang diteliti, yaitu jurnal yang berjudul “Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)” oleh Andi Eka Putra Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden

⁴⁹ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.174-175.

Intan Lampung. Jurnal ini membahas Konsep “Masyarakat kitab” sebagai upaya mendekonstruksi (membongkar) konsep Ahlul al-Kitab dengan mengacu kepada metode-metode ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora) yang berkembang di Barat. Masyarakat Kitab menurut Arkoun pengertiannya lebih luas daripada Ahlul al-Kitab yang digunakan di dalam al Qur’an. Masyarakat Kitab dimaksudkan untuk memahami secara baru konsep Ahlul Kitab dengan memperluas cakupannya, yakni tidak hanya pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan Majusi (Zoroaster), Sabi’in Budhisme, Konghucu adalah komunitas yan Berkitab.

C. Kerangka Berfikir

Membahas tentang tafsir Al-qur’an adalah suatu keniscayaan bagi umat muslim, sebab Alquran merupakan firman Allah (*kalamullah*) yang senantiasa tepat dan sesuai dengan segala waktu dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*).

Dengan kata lain, ajaran dan semangat Alquran akan bersifat universal, rasional dan sesuai kebutuhan, namun respon historis manusia di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangatlah berbeda dan bervariasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan warna pemahaman yang berbeda pula. Dengan demikian, perubahan, penambahan dan bahkan penggantian suatu cara sudut pandang dalam upaya memaknai dan menangkap pesan inti Alquran adalah suatu kepastian yang akan terjadi.

Dalam penelitian ini, posisi peneliti dalam mendeskripsikan data adalah bersifat perspektif *tahlili* yakni untuk menjeaskan kandungan ayat-ayat al-qur’an dari berbagai sisi. Kemudian untuk teori yang dipakai adalah *pertama* teori tentang pengertian ahlul al-kitab *Kedua* teori penafsiran, yang digunakan untuk mengetahui penafsiran dari surat al-maidah ayat 5. *Ketiga* yakni teori tahlili yaitu menjelaskan dari kandungan ayat-ayat alqur’an.